



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AMRULLAH Alias AMRUL Bin ANASRI .
Tempat lahir : Pulau Melako.
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.01, Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang dalam menjalani masa penahanan dalam perkara lain;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 137/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 137/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara:PDM-75/OHARDA/SRL/09/2016 Tanggal 04 Oktober 2016, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRULLAH Ais AMRUL Bin ANASRI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **pencurian dalam keadaan yang memberatkan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AMRULLAH Als AMRUL Bin ANASRI** dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan supaya terdakwa Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Nomor:PDM-75/OHARDA/SRLNG/09/2016 Tanggal 29 Agustus 2016, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Bin ANASRI bersama-sama dengan dengan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR dan saksi FAHRUL ROZI Bin BUSRI pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, sekira pukul 23.00 wib Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2015, atau pada suatu waktu pada tahun 2015, bertempat di dalam rumah saksi Susi Riana Binti Amrullah yang beralamat di RT.13 Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

Bahwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 23:00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR dan saksi FAHRUL ROZI berkumpul di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII kab. Sarolangun, yang mana pada saat itu saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR mengajak saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa melakukan pencurian yang mana pada saat itu saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR mengatakan ayolah kito turun malam iko, kemudian saksi FAHRUL ROZI menjawab kepada saksi HERI AZUWEN Als WEN

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. JUHAR malam ini aku sudah ngantuk kemudian terdakwa menjawab ayolah pegi dan disambut lagi dengan perkataan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR ayolah...ayolah, dan akhirnya saksi FAHRUL ROZI ikut bersama dengan terdakwa dan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR dan langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR menuju ke Sarolangun.

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR mengatakan kepada saksi FAHRUL ROZI *ayolah kita ke sri playang bae, ada tiga bedeng disitu lalu saksi FAHRUL ROZI menjawab jangan disanolah....itu banyak rumah polisi*, akan tetapi saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR tetap ingin untuk mengambil sepeda motor di lokasi tersebut, dan saksi FAHRUL ROZI juga mengikuti ketempat tujuan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR dengan menggunakan sepeda motor milik HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR.

Bahwa setelah sampai di bedeng saksi Susi saksi FAHRUL ROZI bersama dengan terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR tetap berada di atas motor untuk memantau situasi di sekitar bedeng tersebut, setelah itu saksi FAHRUL ROZI bersama terdakwa langsung menuju ke bedeng saksi Susi dan saksi FAHRUL ROZI langsung mencongkel jendela pada bagian depan bedeng tersebut dengan menggunakan obeng kembang warna hitam yang sebelumnya di bawa oleh saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa bertugas memeganggi jendela yang sudah berhasil dicongkel oleh saksi FAHRUL ROZI tersebut.

Bahwa setelah saksi FAHRUL ROZI masuk ke dalam bedeng saksi Susi dengan diikuti oleh terdakwa, saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah yang berada di ruang tengah dan saksi FAHRUL ROZI melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di bagian kontaknya, setelah melihat sepeda motor tersebut ada kuncinya lalu saksi FAHRUL ROZI menuju pintu depan menuju ke luar bedeng, namun pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci, lalu saksi FAHRUL ROZI mengambil kunci yang tergantung di sepeda motor tersebut dan saksi FAHRUL ROZI melihat ada kunci pintu bedeng di kunci sepeda motor tersebut lalu saksi FAHRUL ROZI membuka pintu bedeng dan saksi FAHRUL ROZI bersama terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong melalui pintu depan bedeng tersebut, setelah sampai di depan bedeng tersebut saksi FAHRUL ROZI menghidupkan mesin sepeda motor, kemudian saksi FAHRUL ROZI mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa duduk dibelakang dan langsung menuju kedesa Pulau Melako.

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 3 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sesampainya di Desa Pulau Melako, sepeda motor tersebut saksi FAHRUL ROZI sembunyikan dibawah jembatan yang berada di Desa Pulau Melako, kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib saksi FAHRUL ROZI bersama terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Simpang Nibung dan menjual sepeda motor tersebut kepada LUPTO (DPO) dengan harga Rp. 900.000.00,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut saksi FAHRUL ROZI bersama terdakwa langsung pulang ke Desa Pulau Melako dengan menggunakan mobil tambang menuju kearah Bangko, sesampainya di desa Pulau Melako uang sebesar Rp.900.000.00,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tersebut dibagi dengan terdakwa dan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR yang masing-masing mendapat bagian Rp. 300.000.00,- (Tiga ratus Ribu Rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR dan saksi FAHRUL ROZI, saksi Susi menderita kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AMRULLAH Bin ANASRI bersama-sama dengan saksi FAHRUL ROZI BIN BUSRI dan Saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAHRONI Bin JAAPAR**, yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saksi di Sri Pelayang RT.13 Kel.Sarkam Kab. Sarolangun, adapun barang yang diambil yaitu 1(Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : BH 2061 SR.
 - Barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun BH 2062 SR, 2 (dua) unit Handphone merk Blackberry dan MITO serta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Sdri SUSI RIANA.

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu terdakwa mencongkel jendela tempat tinggal Saksi yang mana ketika sepeda motor milik Saksi hilang dicuri Saksi melihat pada jendela rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan pada jendela tersebut terdapat bekas congkelan.
- Saksi menjelaskan yang memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut adalah istri Saksi yang bernama SUSI RIANA, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang akan tetapi kunci kontaknya tetap menempel di swiss kontak sepeda motor dan sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada memiliki kunci tambahan.
 - Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli second (bekas) dan sepeda motor tersebut sudah Saksi miliki selama 4,5 (empat koma lima) Tahun dan sepeda motor tersebut dibeli secara tunai dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta) dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor bekas (second).
 - Pada saat Saksi pulang kerumah Saksi di Rt. 13 Sri Pelayang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sesampainya di rumah Saksi melihat jendela maupun pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Saksi langsung masuk kedalam rumah dan Saksi melihat lampu rumah dalam keadaan mati dan Saksi melihat sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun BH 2062 SR yang biasa diparkirkan didepan pintu kamar sudah tidak ada dan saat itu juga istri Saksi yang bernama SUSI RIANA keluar dari kamar, lalu tiba-tiba saksi SUSI RIANA langsung menangis selanjutnya Saksi bertanya “ **Ngapo nangis** “ saksi SUSI RIANA menjawab “ **Motor hilang disini hilangnyo** “ sambil saksi SUSI RIANA menunjukkan posisi sepeda motor yang diparkirkan didepan kamar.
 - Setelah dicek ternyata ada barang lain milik Saksi yang hilang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu handphone BLACKBERRY dan MITO serta KTP saksi SUSI RIANA yang berada didalam jok sepeda motor milik Saksi tersebut.
 - Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan melaporkannya ke Polres Sarolangun.
 - Saksi menjelaskan bahwa Saksi ada memiliki bukti bahwasanya sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUSPRIANA BINTI AMRULLAH** yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Tindak pidana tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 05.30 di rumah Saksi yang berada Sri Pelayang Rt. 13 Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah marun BH 2062 SR, 2 (dua) unit Handphone merk Blackberry dan MITO serta 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu terdakwa mencongkel jendela tempat tinggal Saksi yang mana ketika sepeda motor milik Saksi hilang dicuri Saksi melihat pada jendela rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan pada jendela tersebut terdapat bekas congkelan.
- Saksi menjelaskan bahwa yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri, dalam keadaan terkunci stang akan tetapi kunci kontaknya tetap menempel di swiss kontak sepeda motor dan sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada memiliki kunci tambahan.
- Saksi mendapatkan sepeda motor milik tersebut dengan cara membeli sepeda motor second (bekas) dan sepeda motor tersebut sudah Saksi miliki selama 4,5 (empat koma lima) Tahun dan sepeda motor tersebut dibeli secara tunai dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta) dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor bekas (second).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi ada mengecek kembali sepeda motor maupun pintu dan jendela rumah sebelum tidur akan tetapi kunci kontak masih menempel pada swiss kontak dan kunci rumah masih menempel pada pintu rumah.
- Pada hari selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 05.30 Wib saksi bangun dari tidur dan keluar kamar rumah saksi yang berada di Rt. 13 Sri pelayang Kec Sarolangun Kembang Kab. Sarolangun, dan saat keluar kamar saksi langsung terkejut serta langsung menangis yang mana saat itu suami saksi yang bernama SAHRONI sudah ada didalam rumah lalu Sdr SAHRONI bertanya “ **Ngapo nangis** “ saksi menjawab “ **Motor hilang disini hilangnyo** “ sambil saksi menunjukkan posisi sepeda motor yang diparkirkan didepan kamar.

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang milik saksi yang hilang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu handphone BLACKBERRY dan MITO serta KTP saksi sendiri yang berada didalam jok sepeda motor milik saksi.

- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan melaporkannya ke Polres Sarolangun.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi ada memiliki bukti bahwasanya sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **HERI AZUWEN Als WEN BIN M.JUHAR** yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sebuah Bedeng yang terletak Sri Pelayang Kel.Sarkam Kab. Sarolangun, adapun barang yang telah Saksi ambil yaitu 1(Satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah dengan nomor polisi : BH 2062 SR No Rangka : 28D362492 No Mesin : 70142109549.
- Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (Dua) orang rekan Saksi yang bernama FAHRUL ROZI dan terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui rumah milik siapa tempat Saksi mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah tersebut.
- Pada hari dan tanggal Saksi lupa, bulan Juni tahun 2015, sekira pukul 23.00 wib pada waktu itu Saksi bersama dengan saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa berkumpul di desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, yang mana pada saat itu Saksi mengajak saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa untuk Turun (melakukan pencurian) yang mana pada saat itu Saksi mengatakan "*ayolah kito turun malam iko*", kemudian saksi FAHRUL ROZI menjawab kepada Saksi "*malam ni aku sudah ngantuk*" kemudian terdakwa menjawab "*ayolah kito pegi*" sambil menarik tangan saksi FAHRUL ROZI.
- Setibanya dilokasi tepatnya di depan rumah bedeng tersebut dan pada saat itu dalam posisi sepeda motor yang Saksi kendarai belum Saksi berhentikan kedua teman Saksi yaitu saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dengan cara meloncat dari sepeda motor yang Saksi kendarai sedangkan Saksi tetap berjalan

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengendarai sepeda motor tersebut tanpa ada berhenti langsung pulang kerumah menuju ke Desa Pulau Melako.
- Sekira pukul : 02.30 Wib Saksi sampai di rumah yang berada di Desa Pulau Melako, kemudian sekira setengah jam Saksi di telfon oleh terdakwa pada saat itu terdakwa mengatakan “ kami lah menuju ke jalan pulang “ lalu Saksi bertanya “ ado dak dapat motornyo’ lalu terdakwa menjawab “ ado dapat satu motor mio, nanti klao lah sampe dusun Saksi telfon kamu “ lalu Saksi menjawab “ iyo, nanti kalo sudah sampai di dusun telfon ya”, kemudian sekira pukul : 03.30 Wib terdakwa menelfon Saksi kembali pada saat itu mengatakan kepada Saksi “ Saksi sudah sampe di dusun, langsung temuin kami di jembatan, kami sudah menunggu kamu disini”.
 - Kemudian setelah itu Saksi menemui saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa yang sudah menunggu di jembatan yang berada di Desa Pulau Melako, sesampainya di sana Saksi melihat saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa sudah berada di bawah jembatan dan ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah, kemudian di bawah jembatan tersebut saksi merundingkan kemana akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut sambil mencuci sepeda motor tersebut.
 - Saat itu terdakwa berkata “ aku ado tempat orang yang biasa nampung motor curian di daerah simpang nibung “ lalu Saksi menjawab “ Saksi tidak ikut menjual motor ya, kamu berdua aja yang jual motor ni “ kemudian terdakwa dan saksi FAHRUL ROZI menjawab “ oh, iyolah kalo kayak itu biar kami abe yang jual motor ni.
 - Sekira pukul : 13.00 Wib Saksi di telfon oleh terdakwa “ kau dimano “ lalu Saksi menjawab “ Saksi lagi kumpul-kumpul dengan kawan di depan toko huwaida “ lalu di jawab oleh terdakwa “ kau langsung kesini yo ke kebun sawit bang kodir, aku tunggu kau disini, kamu mau duit apo idak “ lalu Saksi menjawab “ iyo lah, kamu tunggu disitu, aku segera kesano.
 - Sesampainya di kebun sawit bang kodir Saksi langsung bertemu dengan saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa, kemudian terdakwa berkata “ kito dapat duit nyo bersih Rp. 900.000.00,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapat bagian Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah selesai pembagian saksi FAHRUL ROZI pulang kerumah duluan.
 - Saksi mengantar terdakwa pulang kerumahnya, kemudian seminggu kemudian Saksi membeli 1 (satu) buah Handphone jenis BlackBerry 9220 warna putih seharga Rp. 250.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang mana uang tersebut dari hasil pembangian penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.00,- (lima Puluh Ribu Rupiah) saksi belikan rokok dan makanan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **FAHRUL ROZI Bin BUSRI** yang dibawah sumpah secara agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sebuah Bedeng yang terletak Sri Pelayang Kel.Sarkam Kab. Sarolangun, adapun barang yang anak ambil yaitu 1(Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi : BH 2061 SR.
- Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan 2 (Dua) orang rekan saksi yaitu terdakwa dan saksi AZUEN.
- Pada hari dan tanggal saksi lupa, bulan Juni tahun 2015, sekira pukul 23.00 wib pada waktu itu saksi bersama dengan terdakwa dan saksi AZUEN berkumpul di desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII kab. Sarolangun, yang mana pada saat itu saksi AZUEN mengajak saksi dan terdakwa Turun (melakukan pencurian) yang mana pada saat itu saksi AZUEN mengatakan "ayolah kito turun malam iko", kemudian saksi menjawab kepada AZUEN "malam ni aku sudah ngantuk" terdakwa menjawab "ayolah pegi" sambil menarik tangan saksi dan disambut lagi dengan perkataan saksi AZUEN "ayolah...ayolah".
- Saksi bersama terdakwa dan saksi AZUEN menuju pasar atas mencari lokasi rumah yang ada sepeda motornya, namun pada saat itu tidak menemukan lokasi rumah yang akan di jadikan target pencurian, kemudian terdakwa dan saksi AZUEN mengatakan kepada saksi " ayolah kita ke sri playang bae, ada tiga bedeng disitu".
- Setelah itu saksi bersama terdakwa dan saksi AZUEN menuju target tempat mengambil kendaraan tersebut berada di salah satu bedeng yang berada di sri pelayang, setibanya dilokasi maka saksi bersama terdakwa dan saksi AZUEN melihat situasi bedeng yang akan dimasuki pada saat itu situasi sepi, kemudian saksi bersama terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi AZUEN tetap berada di atas motor untuk memantau situasi di sekitar bedeng yang akan dimasuki tersebut.

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi bersama terdakwa langsung menuju ke salah satu dari 3 (Tiga) bedeng tersebut, pada saat itu saksi bersama terdakwa langsung menuju bedeng yang berada di tengah dan pada saat itu saksi bersama terdakwa langsung mencongkel jendela pada bagian depan bedeng tersebut, dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng kembang warna hitam yang sebelumnya di bawa oleh saksi, kemudian setelah berhasil dicongkel jendela tersebut lalu saksi masuk kedalam melalui jendela tersebut kemudian menyusul masuk terdakwa kedalam rumah bedeng tersebut.

- Pada saat itu ketika sudah sampai di dalam rumah bedeng tersebut saksi dan terdakwa langsung melihat 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah yang berada di ruang tengah dan saksi melihat kunci sepeda motor tersebut ada tergantung di bagian kuncinya, setelah melihat sepeda motor tersebut ada kuncinya lalu saksi menuju pintu depan bagian yang menuju ke luar rumah bedeng tersebut, namun pada saat itu dalam keadaan terkunci.
- Karena pintu tersebut dalam keadaan terkunci lalu saksi mengambil kunci yang tergantung di sepeda motor tersebut dan saksi melihat ada kunci pintu tersebut di sepeda motor tersebut, dan pada saat itu saksi langsung mencoba kunci yang ada di sepeda motor tersebut dan ternyata kunci tersebut cocok memang kunci pintu bedeng.
- Saksi membuka pintu bedeng yang berada di bagian depan tersebut, lalu saksi bersama terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong melalui pintu depan rumah bedeng tersebut, setelah sampai di depan rumah bedeng tersebut saksi menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pada saat itu sepeda motor tersebut langsung hidup, kemudian terdakwa naik sepeda motor tersebut duduk di belakang sedangkan saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut.
- Saksi membawa sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan terdakwa langsung menuju kedesa pulau melako, sesampainya didesa pulau melako, maka sepeda motor tersebut langsung saksi sembuhkan dibawah jembatan yang berada di Desa Pulau Melako.
- Keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib subuh hari saksi bersama terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu membawanya ke daerah simpang nibung dan menjualnya kepada LUPTO (DPO) dengan harga Rp. 1000.000.00,- (Satu Juta) dan pada saat itu LUPTO meminta bagian

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut bersisa Rp. 900.000.00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Kemudian setelah selesai menjual sepeda motor tersebut saksi bersama terdakwa langsung pulang ke Desa Pulau Melako dengan menggunakan mobil tambang yang menuju kearah bangko, sesampainya di desa pulau melaku lalu saksi membagi uang sebesar Rp.900.000.00,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi AZUEN yang masing-masing mendapat bagian Rp. 300.000.00,- (Tiga ratus Ribu Rupiah).
- Kemudian dari hasil bagian yang saksi dapat Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) saksi belikan sehelai baju kaos oblong dengan warna merah yang ada tulisannya pada bagian depannya SKUMANICK STREET WEAR EVOLUTION dan pada bagian belakangnya kerah baju tersebut ada tulisanya ONE BRAND seharga Rp. 60.000.00,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan dibeli 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru yang ada mereknya OLD NEVER seharga Rp. 70.000.00,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sebuah Bedeng yang terletak Sri Pelayang Kel.Sarkam Kab. Sarolangun, adapun barang yang telah Saksi curi yaitu 1(Satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah dengan nomor polisi : BH 2062 SR No Rangka : 28D362492 No Mesin : 70142109549.
- Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan 2 (Dua) orang rekan terdakwa yaitu saksi Fahrul Rozi dan saksi Azuen, dan terdakwa tidak mengetahui rumah milik siapa tempat Saksi mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah tersebut.
- Pada hari dan tanggal terdakwa lupa, bulan Juni tahun 2015, sekira pukul 23.00 wib pada waktu itu terdakwa bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Azuen berkumpul di desa pulau melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak saksi Fahrul Rozi dan saksi Azuen untuk Turun (melakukan pencurian) yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan “ayolah kito turun malam iko”, kemudian

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fahrul Rozi menjawab kepada terdakwa "malam ni aku sudah ngantuk" kemudian terdakwa menjawab "ayolah kito pegi" lalu terdakwa menarik tangan saksi Fahrul Rozi.

- Terdakwa mengatakan kepada saksi Fahrul Rozi dan terdakwa "ayolah kita ke sri playang bae, ada tiga bedeng disitu".
- Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi dan saksi Azuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Azuen yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Fahrul Rozi membonceng di belakang menuju target tempat mengambil kendaraan tersebut yang berada di salah satu bedeng yang berada di daerah sri pelayang, kel. sarkam, setibanya dilokasi tepatnya di depan rumah bedeng tersebut dan pada saat itu dalam posisi sepeda motor yang saksi Azuen kemudikan belum di hentikan, lalu terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi langsung turun dari sepeda motor tersebut dengan cara meloncat dari sepeda motor yang saksi Azuen Kemudikan / kendarai sedangkan saksi Fahrul Rozi tetap berjalan mengendarai sepeda motor tersebut tanpa ada berhenti, langsung pulang kerumah menuju ke Desa Pulau Melako.
- Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi langsung menuju ke rumah yang di jadikan target tersebut yang mana pada saat itu di antara ketiga bedeng yang ada terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi langsung menuju ke rumah bedeng yang berada di tengah, setelah itu terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi langsung menuju kepada jendela yang berada di depan rumah tersebut dan pada saat itu saksi Fahrul Rozi mengeluarkan 1 (satu) buah alat obeng dengan berbentuk kembang langsung mencongkel pada bagian jendela tersebut setelah berhasil di congkel kemudian terdakwa langsung membuka jendela tersebut, setelah berhasil di buka jendela tersebut lalu saksi Fahrul Rozi langsung masuk terlebih dahulu ke dalam kemudian terdakwa langsung ikut masuk ke dalam rumah tersebut.
- Setelah sampai di dalam rumah bedeng tersebut pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis mio sporty yang berwarna merah, dan pada saat itu terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi melihat pada bagian kunci sepeda motor tersebut sudah terdapat kunci yang bergantung di sepeda motor tersebut, kemudian saksi Fahrul Rozi melihat terhadap kunci sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi Fahrul Rozi melihat pada gantungan kunci tersebut terdapat kunci pintu rumah bedeng tersebut, lalu saksi Fahrul Rozi membawa kunci pintu tersebut dan pada saat itu pintu rumah bedeng tersebut berhasil di buka oleh saksi Fahrul Rozi, setelah pintu bedeng tersebut terbuka lalu

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi mendorong keluar sepeda motor tersebut melalui pintu depan tersebut sampai ke depan jalan yang berada di depan rumah bedeng tersebut, kemudian saksi Fahrul Rozi langsung menghidupkan sepeda motor.

- Terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, sebelum sampai di desa pulau melako ketika di perjalanan terdakwa menelfon saksi Azuen pada saat itu terdakwa mengatakan “ kami lah menuju ke jalan pulang “ lalu saksi Azuen bertanya “ ado dak dapat motornyo’ lalu terdakwa menjawab Menjawab “ ado dapat satu motor mio, nanti kalau lah sampe dusun terdakwa telfon kamu “ lalu saksi Azuen menjawab “ iyo, nanti kalo sudah sampai di dusun telfon Saksi ya”,
- Sekira pukul : 03.30 Wib terdakwa menelfon kembali saksi Azuen pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Azuen “terdakwa sudah sampe di dusun, langsung temuin kami di jembatan, kami sudah menunggu kamu disini” lalu saksi Azuen menjawab “ iyo tunggu disitu.
- Terdakwa berkata kepada saksi Fahrul Rozi dan terdakwa “ aku ado tempat orang yang biasa nampung motor curian di daerah simpang nibung “ lalu saksi Azuen menjawab “ saksi Azuen tidak ikut menjual motor ya, kamu berdua aja yang jual motor ni “ kemudian terdakwa dan saksi Fahrul Rozi menjawab “ oh, iyolah kalo kayak itu biar kami berdua bae yang jual motor ni.
- Sekira pukul : 10.00 WIB terdakwa bertemu dengan seorang yang bernama sdr. LUPTO yang mana orang tersebut yang biasa membeli sepeda motor hasil curian, pada saat itu sepeda motor yang terdakwa curi tersebut di beli oleh sdr. LUPTO dengan harga Rp. 1000.000.00,- (Satu Juta Rupiah) kemudian pada saat itu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada sdr. LUPTO, lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1000.000.00,- (satu juta), kemudian sdr. LUPTO meminta uang upah sdr. LUPTO untuk menjualnya sebanyak Rp. 100.000.00,- (Seratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengasihkan uang tersebut kepada sdr. LUPTO, kemudian uang tersebut tinggal bersisa Rp. 900.000.00,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Setelah itu terdakwa bersama saksi Fahrul Rozi pulang dengan menggunakan mobil tambang yang mengarah ke Kab. Bangko, kemudian sekira pukul : 13.00 Wib terdakwa sampai di desa pulau melako tepatnya di kebun sawit milik Cik KODIR, lalu terdakwa menelfon saksi Azuen “ kau dimano “ lalu saksi Azuen menjawab “ saksi lagi kumpul-kumpul dengan

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan di depan toko huwaida “ lalu terdakwa menjawab “ kau langsung kesini yo ke kebun sawit CIK KODIR, aku tunggu kau disini, kamu mau duit apo idak “ lalu saksi Azuen menjawab “ iyo lah, kamu tunggu disitu, aku segera kesano” tidak lama kemudian datang saksi Azuen dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian di kebun sawit CIK KODIR tersebut terdakwa langsung berkata kepada saksi Azuen “ kito dapat duit nyo bersih Rp. 900.000.00,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi uang tersebut kepada saksi Fahrul Rozi sebanyak Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu), kepada saksi Azuen sebesar Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Dan Rp. 300.000.00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sisanya bagian terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan pembagian terhadap uang tersebut lalu saksi Fahrul Rozi pulang kerumah duluan sedangkan Saksi Azuen bersama terdakwa Masih di kebun sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli No.Seri 01753006/JI/2008 atas nama : HERNANDO.HS nomor polisi BH 2062 SR dengan nomor mesin : 28D-362492 dan nomor rangka : MH328D0029K3613.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk SKUMANIK STREET WEAR EVOLUTION.
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk OLD NEVER 1 (satu).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bulan Juni 2015 sekira pukul 23:00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR dan saksi FAHRUL ROZI berkumpul di Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII kab. Sarolangun, yang mana pada saat itu saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR mengajak saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa melakukan pencurian yang mana pada saat itu saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR mengatakan ayolah kito turun malam iko, kemudian saksi FAHRUL ROZI menjawab kepada saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR malam ni aku sudah ngantuk kemudian terdakwa menjawab ayolah pegi dan disambut lagi dengan perkataan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayolah...ayolah, dan akhirnya saksi FAHRUL ROZI ikut bersama dengan terdakwa dan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M.JUHAR dan langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M.JUHAR menuju ke Sarolangun.

- Bahwa terdakwa dan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR mengatakan kepada saksi FAHRUL ROZI *ayolah kita ke sri playang bae, ada tiga bedeng disitu lalu saksi FAHRUL ROZI menjawab jangan disanolah....itu banyak rumah polisi*, akan tetapi saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR tetap ingin untuk mengambil sepeda motor dilokasi tersebut, dan saksi FAHRUL ROZI juga mengikuti ketempat tujuan yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M.JUHAR dengan menggunakan sepeda motor milik HERI AZUWEN Als WEN Bin M.JUHAR.
- Bahwa setelah sampai di bedeng saksi Susi saksi FAHRUL ROZI bersama dengan terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M.JUHAR tetap berada di atas motor untuk memantau situasi di sekitar bedeng tersebut, setelah itu saksi FAHRUL ROZI bersama terdakwa langsung menuju ke bedeng saksi Susi dan saksi FAHRUL ROZI langsung mencongkel jendela pada bagian depan bedeng tersebut dengan menggunakan obeng kembang warna hitam yang sebelumnya di bawa oleh saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa bertugas memeganggi jendela yang sudah berhasil dicongkel oleh saksi FAHRUL ROZI tersebut.
- Bahwa setelah saksi FAHRUL ROZI masuk ke dalam bedeng saksi Susi dengan diikuti oleh terdakwa, saksi FAHRUL ROZI dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah yang berada di ruang tengah dan saksi FAHRUL ROZI melihat kunci sepeda motor tersebut tergantung di bagian kontaknya, setelah melihat sepeda motor tersebut ada kuncinya lalu saksi FAHRUL ROZI menuju pintu depan menuju ke luar bedeng, namun pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci, lalu saksi FAHRUL ROZI mengambil kunci yang tergantung di sepeda motor tersebut dan saksi FAHRUL ROZI melihat ada kunci pintu bedeng di kunci sepeda motor tersebut lalu saksi FAHRUL ROZI membuka pintu bedeng dan saksi FAHRUL ROZI bersama terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong melalui pintu depan bedeng tersebut, setelah sampai di depan bedeng tersebut saksi FAHRUL ROZI menghidupkan mesin sepeda motor, kemudian saksi FAHRUL ROZI mengemudikan sepeda motor tersebut dan terdakwa duduk dibelakang dan langsung menuju kedesa Pulau Melako.

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sesampainya di Desa Pulau Melako, sepeda motor tersebut saksi FAHRUL ROZI sembunyi di bawah jembatan yang berada di Desa Pulau Melako, kemudian keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib saksi FAHRUL ROZI bersama terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke daerah Simpang Nibung dan menjual sepeda motor tersebut kepada LUPTO (DPO) dengan harga Rp. 900.000.00,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut saksi FAHRUL ROZI bersama terdakwa langsung pulang ke Desa Pulau Melako dengan menggunakan mobil tambang menuju ke arah Bangko, sesampainya di desa Pulau Melako uang sebesar Rp.900.000.00,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tersebut dibagi dengan terdakwa dan saksi HERI AZUWEN Als WEN Bin M. JUHAR yang masing-masing mendapat bagian Rp. 300.000.00,- (Tiga ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur Dilakukan pada malam hari;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **AMRULLAH Als AMRUL Bin ANASRI** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan.

Menimbang secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdawalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan maupun saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdawalah yang bernama **AMRULLAH Als AMRUL Bin ANASRI** sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis dan dalam mengajukan terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan .

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Pahrul Rozi telah memindahkan sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun nomor polisi BH 2062 SR dengan nomor mesin : 28D-362492 dan nomor rangka : MH328D0029K3613 sebelum akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi – saksi yang dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun nomor polisi BH 2062 SR dengan nomor mesin : 28D-362492 dan nomor rangka : MH328D0029K3613 yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi **SAHRONI BIN JAAPAR** seluruhnya dan bukanlah milik terdakwa.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah – olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa tanpa seizin saksi **SAHRONI BIN JAAPAR**

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang milik saksi **SAHRONI BIN JAAPAR** seolah – olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, atau menurut kemauan terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Dilakukan pada malam hari.

Menimbang berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa tanpa seizin saksi **SAHRONI BIN JAAPAR** telah mengambil barang milik saksi **SAHRONI BIN JAAPAR** yang dilakukan pada malam hari atau dini hari atau dilakukan pada saat matahari belum terbit, dan dari keterangan saksi **SAHRONI BIN JAAPAR** dimana saksi **SAHRONI BIN JAAPAR** terakhir kali memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun nomor polisi BH 2062 SR dengan nomor mesin : 28D-362492 dan nomor rangka : MH328D0029K3613 milik saksi pada tanggal 1 Juni 2015 didalam rumah saksi yang beralamat di Sri Pelayang RT.13 Kel.Sarolangun Kembang Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturtsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” yang terjadi pada hari Hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Sebuah Bedeng yang terletak Sri Pelayang kelurahan Sarkam Kab. Sarolangun, bertempat di rumah saksi **SAHRONI BIN JAAPAR** di Sri Pelayang RT.13 Kel.Sarolangun Kembang Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERI AZUWEN BIN M.JUHAR dan saksi

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRUL ROZI dilakukan secara bersama-sama dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan merusak dan apabila salah satu unsure itu terbukti maka unsure lainnya dapat diabaikan.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun nomor polisi BH 2062 SR dengan nomor mesin : 28D-362492 dan nomor rangka : MH328D0029K3613 milik saksi SAHRONI BIN JAAPAR dilakukan dengan cara merusak, mencongkel jendela rumah saksi SAHRONI BIN JAAPAR dengan menggunakan obeng, sehingga jendela rumah saksi SAHRONI BIN JAAPAR rusak dan berhasil dibuka oleh terdakwa, dimana kemudian terdakwa bisa masuk kedalam rumah dan berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Marun nomor polisi BH 2062 SR dengan nomor mesin : 28D-362492 dan nomor rangka : MH328D0029K3613 milik saksi SAHRONI BIN JAAPAR.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) asli No.Seri 01753006/JI/2008 atas nama : HERNANDO.HS nomor polisi BH 2062 SR dengan nomor mesin : 28D-362492 dan nomor rangka : MH328D0029K3613, yang telah disita dari saksi Sahroni Bin Jaapar, maka dikembalikan kepada saksi Sahroni Bin Jaapar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 21 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Alias AMRUL Bin ANASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AMRULLAH Alias AMRUL Bin ANASRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2016** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO,SH.**, selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN,S.H.**, dan **IRSE YANDE PERIMA,S.H.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **ANDIKO,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

R.AGUNG ARIBOWO,SH.-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-

Putusan Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 22 dari 22 halaman